



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 67) sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.
7. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Badan dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah
- (3) Pengaturan unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi kesekretariatan BPBD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis BPBD berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja BPBD berdasarkan rencana strategis BPBD sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja BPBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran BPBD sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja BPBD;
 - e. penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban bencana;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban bencana;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penanggulangan bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban bencana;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis BPBD guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja BPBD sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan BPBD;
- m. pembinaan kelompok jabatan fungsional pada BPBD sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada BPBD;
- o. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- p. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan pelayanan administratif kepada kepala pelaksana dan seksi-seksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perencanaan program dan kegiatan tahunan;
- b. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran secara periodik;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendayagunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang Daerah;
- f. pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dan umum;
- g. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- h. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan dokumentasi; pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 6

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan informasi situasi peta rawan bencana dan dampak bencana;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan, pemantauan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi bimbingan dan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengkajian, analisis serta identifikasi ancaman dan dampak bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 7

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kedaruratan dan logistik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kedaruratan dan logistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kedaruratan dan logistik sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. penyelenggaraan evakuasi dan identifikasi korban bencana sesuai prosedur tetap (protap);
- e. pelaksanaan pendataan dan memprediksi nilai kerugian akibat bencana yang terjadi;
- f. penyelenggaraan pengawasan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan penetapan lokasi strategis posko penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Pemerintah;
- h. pengoordinasian pemberian rekomendasi kelayakan instalasi listrik dan ketinggian gedung/kantor Pemerintah;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur unit logistik dan peralatan;
- j. pelaksanaan pengendalian, penghimpunan dan pendistribusian uang atau barang bantuan penanggulangan bencana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 8

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perencanaan dan perumusan penetapan kebijakan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Pemerintah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria Pemerintah;
- f. pengoordinasian, fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber
- g. pelaksanaan pemberian motivasi semangat gotong royong, solidaritas sosial dan semangat kepedulian;
- h. pengoordinasian, fasilitasi, motivasi dan pemulihan trauma dampak bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi wajib bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bagian lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Badan bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (4) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.a.
- (2) Kepala Pelaksana merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a.
- (3) Sekretaris dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang menduduki Jabatan saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser




SEKRETARIAT DAERAH
P A S E R

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASER



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI